



BUPATI KONAWE

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG DANA OPERASIONAL KELURAHAN**

BUPATI KONAWE

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Konawe serta pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan adanya pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Ionolobungadue, Asambu, Tobeu dan Kelurahan Toriki dalam Wilayah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Konawe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa Onembute Kecamatan Onembute, Desa Watunggarandu Kecamatan Lalonggasumeeto, Desa Ladianta Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Desa Polara Kecamatan Wawonii Tenggara menjadi Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Konawe;

W

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG DANA OPERASIONAL KELURAHAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Dana Operasional Kelurahan yang telah dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 133, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi :

- (1) Dana Operasional Kelurahan dialokasikan kepada Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Konawe, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012.
- (2) Dana Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula yang ditetapkan pada belanja Kegiatan Operasional Pemerintah Kelurahan dengan Nomor Rekening: 1.20.03.07.01.5.2.2.25.01 sebesar Rp. 870,000,000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan belanja Kegiatan Operasional Pembangunan Kelurahan dengan Nomor Rekening : 1.20.03.07.01.5.2.2.25.02 sebesar Rp. 870,000,000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) telah diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012 menjadi belanja Kegiatan Operasional Pemerintah Kelurahan dengan Nomor Rekening : 1.20.03.07.01.5.2.2.25.01 sebesar Rp. 990,000,000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan belanja Kegiatan Operasional Pembangunan Kelurahan dengan Nomor Rekening : 1.20.03.07.01.5.2.2.25.02 sebesar Rp. 990,000,000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 13 sehingga berbunyi :

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Dana Operasional Kelurahan merupakan tugas dan tanggung jawab Bendahara Kelurahan yang selanjutnya oleh Lurah disampaikan kepada Bupati Konawe cq Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 20 - 10 - 2012.

W/BUPATI KONAWE *ba*




H. LUKMAN ABUNAWAS *4*

Diundangkan di : Unaaha

Pada tanggal : 20 - 10 - 2012

SEKRETARIS DAERAH



H. MUH. NUR SINAFOY

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2012 NOMOR : 143

LAMPIRAN :

S K P D : 1.20.03. SETDA KABUPATEN KONAWE
1.20.03.02 BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM : 1.20.03.07.01 DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN 2012.
KEGIATAN : 5.2.2.25.01 Belanja Operasional Pemerintahan Kelurahan
5.2.2.25.02 Belanja Operasional Pembangunan Kelurahan.

RINCIAN DAN ARAH PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

A. Dana Operasional Pemerintah Kelurahan

1. Belanja Kegiatan Pemerintahan Kelurahan :

- Belanja ATK	= Rp	2.500.000
- Belanja fotocopy/penjilidan	= Rp	1.000.000
- Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	= Rp	1.500.000
- Belanja Makan Minum rapat / tamu	= Rp	2.500.000
- Belanja Bahan bakar Minyak (BBM) / Pelumas	= Rp	2.000.000
- Belanja perbaikan dan pergantian suku cadang kendaraan (Roda dua)	= Rp	1.000.000

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

- Tim Penggerak PKK Kelurahan	= Rp	2.000.000
- Pembinaan Anak dan Remaja (KT, Olahraga dan Seni)	= Rp	1.500.000
- Pembinaan Hansip/Linmas	= Rp	1.000.000

JUMLAH = Rp 15.000.000

B. Dana Operasional pembangunan Kelurahan

1. Belanja kegiatan pembangunan/pengadaan sarana/prasarana

Kelurahan Skala kecil = Rp 15.000.000

JUMLAH = (A + B) = Rp 30.000.000

Jumlah Total Dana Bantuan Kelurahan Rp 30.000.000 x 58 Kelurahan
= **Rp 1.740.000.000**

Unaaha, 2012.

W/BUPATI KONAWE



DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si

LAMPIRAN :

SKPD : 1.20.03. SETDA KABUPATEN KONAWE
1.20.03.02 BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM : 1.20.03.07.01 DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN 2012.
KEGIATAN : 5.2.2.25.01 Belanja Operasional Pemerintahan Kelurahan
5.2.2.25.02 Belanja Operasional Pembangunan Kelurahan.

RINCIAN DAN ARAH PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

A. Dana Operasional Pemerintah Kelurahan

1. Belanja Kegiatan Pemerintahan Kelurahan :

- Belanja ATK	= Rp	1.250.000
- Belanja fotocopy/penjilidan	= Rp	500.000
- Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	= Rp	750.000
- Belanja Makan Minum rapat / tamu	= Rp	1.250.000
- Belanja Bahan bakar Minyak (BBM) / Pelumas	= Rp	1.000.000
- Belanja perbaikan dan pergantian suku cadang kendaraan (Roda dua)	= Rp	500.000

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

- Tim Penggerak PKK Kelurahan	= Rp	1.000.000
- Pembinaan Anak dan Remaja (KT, Olahraga dan Seni)	= Rp	750.000
- Pembinaan Hansip/Linmas	= Rp	500.000

JUMLAH = Rp 7.500.000

B. Dana Operasional pembangunan Kelurahan

1. Belanja kegiatan pembangunan/pengadaan sarana/prasarana

Kelurahan Skala kecil = Rp 7.500.000

JUMLAH = (A + B) = Rp 15.000.000

Jumlah Total Dana Bantuan Kelurahan Rp 15.000.000 x 5 Kelurahan
= **Rp 75.000.000**

LAMPIRAN : DAFTAR KELURAHAN SE - KABUPATEN KONAWE
DAN BESARAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN 2012

No.	Kecamatan	No.	Kelurahan	Jumlah Dana	Ket.
1	2	3	4		7
1	LATOMA	1	WAWORAHA	Rp 30.000.000	
2	ABUKI	2	ABUKI	Rp 30.000.000	
3	TONGAUNA	3	TONGAUNA	Rp 30.000.000	
		4	MATAIWOI	Rp 30.000.000	
		5	PUOSU	Rp 30.000.000	
		6	MEKAR SARI	Rp 30.000.000	
		7	SENDANG MULYA SARI	Rp 30.000.000	
4	LAMBUYA	8	LAMBUYA	Rp 30.000.000	
5	UEPAI	9	UEPAI	Rp 30.000.000	
6	UNAAHA	10	PUUNAAHA	Rp 30.000.000	
		11	TUMPAS	Rp 30.000.000	
		12	UNAAHA	Rp 30.000.000	
		13	AMBEKAIRI	Rp 30.000.000	
		14	ASINUA	Rp 30.000.000	
		15	LATOMA	Rp 30.000.000	
		16	AROMBU	Rp 30.000.000	
		17	TUOY	Rp 30.000.000	
		18	WAWONGGOLE	Rp 30.000.000	
		19	INOLOBUNGGADUE	Rp 15.000.000	
		20	ASAMBU	Rp 15.000.000	
		21	TOBEU	Rp 15.000.000	
7	ANGGABERI	22	ANGGABERI	Rp 30.000.000	
		23	PARAUNA	Rp 30.000.000	
		24	UNAASI	Rp 30.000.000	
		25	LAWULO	Rp 30.000.000	
		26	ANDABIA	Rp 30.000.000	
		27	TORIKI	Rp 15.000.000	
8	WAWOTOB I	28	LALOSABILA	Rp 30.000.000	
		29	PA'ARAH I	Rp 30.000.000	
		30	WAWOTOB I	Rp 30.000.000	
		31	KULAH I	Rp 30.000.000	
		32	KASJUTE	Rp 30.000.000	
		33	HOPA-HOPA	Rp 30.000.000	
		34	RANOEYA	Rp 30.000.000	
		35	INALAH I	Rp 30.000.000	
		36	PUUSINAUWI	Rp 30.000.000	
		37	INOLOBU	Rp 30.000.000	
		38	BOSE-BOSE	Rp 30.000.000	
		39	NOHU-NOHU	Rp 30.000.000	
9	WONGGEDUKU	40	PULIDURIA	Rp 30.000.000	
10	PONDIDAHA	41	PONDIDAHA	Rp 30.000.000	
11	SAMPARA	42	SAMPARA	Rp 30.000.000	
		43	RAWUA	Rp 30.000.000	
12	BONDOALA	44	LAOSU	Rp 30.000.000	
13	ASINUA	45	AMEONDIAA	Rp 30.000.000	
14	SOROPIA	46	TORONIPA	Rp 30.000.000	
15	WAWONII BARAT	47	LANGARA LAUT	Rp 30.000.000	

No.	Kecamatan	No.	Kelurahan	Jumlah Dana	Ket.
1	2	3	4		7
16	WAWONII TIMUR	48	MUNSE	Rp 30.000.000	
17	WAWONII TENGAH	49	LAMPEAPI	Rp 30.000.000	
18	WAWONII SELATAN	50	SAWAEA	Rp 30.000.000	
19	MELUHU	51	MELUHU	Rp 30.000.000	
20	AMONGGEDO	52	AMONGGEDO BARU	Rp 30.000.000	
21	WAWONII TIMUR LAUT	53	LADIANTA	Rp 30.000.000	
22	WAWONII UTARA	54	LANSILOWO	Rp 30.000.000	
23	PURIALA	55	WATUNDEHOA	Rp 30.000.000	
24	BESULUTU	56	BESULUTU	Rp 30.000.000	
25	ROUTA	57	ROUTA	Rp 30.000.000	
26	KONAWE	58	TAWANGA	Rp 30.000.000	
		59	BUNGGUOSU	Rp 30.000.000	
		60	TUDAONE	Rp 30.000.000	
		61	KONAWE	Rp 30.000.000	
27	KAPOIALA	62	KAPOIALA	Rp 30.000.000	
28	ONEMBUTE	63	ONEMBUTE	Rp 15.000.000	
JUMLAH SELURUHNYA				Rp 1.815.000.000	

W/ BUPATI KONAWE,



DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si